PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

TAHUN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(0653)3485249 (0653)3485249 pn.meureudu@gmail.com www.pn-meureudu.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Meureudu ini dapat diselesaikan.

Shalawat dan Salam tak lupa selalu kita persembahkan kepada Junjungan Alam Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita Umat Manusia dari Alam Kegelapan, Alam Jahiliah kepada Alam yang dipenuhi Keimanan dan Ketaqwaan dalam wujud rahmatan lil alamin beserta kepada seluruh Khalifah dan Sahabatnya

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas sumbangsih tenaga dan pikirannya, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Meureudu dapat rampung sesuai dengan harapan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Meureudu ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2020. Laporan ini disusun sesuai dengan Outline Ketetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1930A/SEK /OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Laporan ini menggambarkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Meureudu selama Tahun 2020 dan jabaran lainnya yang mendukung dalam rangka menggambarkan output kerja lembaga peradilan yang berada di Kabupaten Pidie Jaya tersebut.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi yang membangun sangat kami harapkan.

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

MUHAMMAD JAMIL, S.H.
NIP. 19620126 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR LAMPIRAN iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan 1
B. Visi dan Misi 3
C. Kebijakan Mutu 3
D. Budaya Kerja 4

BAB II KEADAAN PERKARA
A. Keadaan Perkara 9
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama 9

B. Penyelesaian Perkara 15
- Jumlah sisa perkara yang diputus 15
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 15
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 16
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi 16
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 16

C. Akreditasi Penjaminan Mutu 16
- Posbakum 16
- Sidang Keliling 18
- Perkara Prodeo 18

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA
- Mutasi 22
- Promosi 22
- Pensiun 23
- Diklat 23

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelola Keuangan 25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 26
C. Pengelola Teknologi Informasi 28
- Implementasi e-court 29
- Implementasi SIPP 29

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
- Akreditasi Penjaminan Mutu 31

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)..... 33
- Inovasi Pelayanan Publik 37

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal 40
B. Evaluasi 42

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan 43
B. Rekomendasi 43

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1. 5R dan 3S 4
B. Gambar 2. 10 Budaya Malu 5
C. Gambar 3. Peta e-court..... 29
D. Gambar 4. SIPP 30
E. Gambar 5. Sertifikat Akreditasi Pengadilan Negeri Meureudu 32
F. Gambar 6. WA Asisten Virtual 38

DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Aset Simak BMN
- Screenshot e-court dan SIPP
- Sertifikat Akreditasi
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Inovasi-inovasi
- SK Tim Pengawasan
- SK Tim Audit Internal
- SK Tim Monev
- Laporan Posbakum
- Surat Penunjukan Advokat

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan professional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan di perintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mendiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan teratur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yanga aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, mana Pengadilan Negeri Meureudu Kelas 2 berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri terdapat program prioritas, antara lain adalah :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

a. Website Pengadilan Negeri Meureudu

Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 maka Pengadilan Negeri Meureudu juga telah membuat website Pengadilan Negeri Meureudu dengan alamat : www.pn-meureudu.go.id dimana website tersebut memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara actual dan akurat

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP di Pengadilan Negeri Meureudu telah disinkronisasikan dengan website Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat diakses di https://sipp.pn-meureudu.go.id/

c. e-Court Mahkamah Agung

e-Court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filling (pendaftaran secara online), e-payment (pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).

2. Pengawasan Rutin / Reguler

Pengadilan Negeri Meureudu terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan

rutin/regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas. Selanjutnya laporan pengawasan di serahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu.

B. VISI dan MISI

Visi Pengadilan Negeri Meureudu sesuai dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

"**TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG"**

MISI Pengadilan Negeri Meureudu sesuai juga dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu.

C. KEBIJAKAN MUTU

Dalam menjalankan misi tersebut, Pengadilan Negeri Meureudu menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Meureudu
5. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.

7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.

D. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadopsi dari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Yaitu **5R** dan **3S**

(Gambar 1. 5R dan 3S)

5R dan 3S adalah wujud dari standar ketetapan dari pelayanan menyeluruh yaitu:

1. Adil dan tidak diskriminatif.
2. Cermat.
3. Santun dan Ramah.
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut.
5. Profesionalisme.
6. Tidak mempersulit.
7. Patuh pada atasan yang sah dan wajar.

8. Menjunjung tinggi nilai nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Meureudu.
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang undangan yang berlaku.
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta pelayanan public.
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta pro aktif dalam memenuhi kebutuhan msyarakat.
13. Tidak menyalahgunakan infromasi jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki.
14. Sesuai dengan kepantasan.
15. Tidak menyimpang dari Prosedur.

Pengadilan Meureudu juga berkomitmen pada **10 BUDAYA MALU** yaitu :

(Gambar 2. 10 Budaya Malu)

Berdasarkan hal hal tersebut akan melahirkan suatu nilai-nilai yang menjadi karakter Institusi Pengadilan dan Seluruh Warga Pengadilan Negeri Meureudu, yaitu :

1. **Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)**

   - **Kemandirian Institusional**: Pengadilan Negeri Meureudu adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

   - **Kemandirian Fungsional**: Setiap hakim Pengadilan Negeri Meureudu wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya, seorang Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. **Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**)

   Perilaku hakim Pengadilan Negeri Meureudu harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. **Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Hakim Pengadilan Negeri Meureudu harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Pengadilan Negeri Meureudu, tugas-

tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. **Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**)

   Pengadilan Negeri Meureudu harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim Pengadilan Negeri Meureudu juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. **Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Salah satu upaya Pengadilan Negeri Meureudu untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. **Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur Pengadilan Negeri Meureudu harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)**

   Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Pengadilan Negeri Meureudu untuk

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

BAB II

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

- **Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Pengadilan Negeri Meureudu selaku badan peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas pokok peradilan dengan menerima, memeriksa, mengadili / memutuskan perkara berkewajiban menyelesaikan tugas pokok tersebut dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada KUHP, KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan lain yang berlaku sesuai dengan kewenangnnya.

Pada tahun 2020, upaya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dipermudah dengan memberikan informasi peradilan yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Meureudu yaitu www.pn-meureudu.go.id dan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

) **Keadaan Perkara Pidana Biasa Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Pidana Biasa			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	14	12	11	15
Februari	15	20	11	24
Maret	24	8	9	23
April	23	6	16	13
Mei	13	9	10	12
Juni	12	10	9	13
Juli	13	2	10	5
Agustus	5	7	5	7

September	7	9	7	9
Oktober	9	11	4	16
November	16	4	7	13
Desember	13	6	10	9
Jumlah	**14**	**104**	**109**	**9**

- **Keadaan Perkara Pidana Singkat Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Pidana Singkat			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**

- **Keadaan Perkara Pidana Cepat Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Pidana Cepat			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**

) **Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Pidana Lalu Lintas			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	-	-	-	-
Februari	-	106	106	-
Maret	-	85	85	-
April	-	81	81	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	84	84	-
Juli	-	71	71	-
Agustus	-	220	220	-
September	-	55	55	-
Oktober	-	15	15	-
November	-	116	116	-
Desember	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**833**	**833**	**-**

- **Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Pidana Anak			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	1	-	1	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	1	1	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
Jumlah	**1**	**1**	**2**	**-**

- **Keadaan Perkara Perdata Gugatan Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Perdata Gugatan			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	1	-	1	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	1	-	1
Mei	1	-	-	1
Juni	1	-	-	1
Juli	1	-	1	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-

Oktober	-	-	-	-
November	-	1	-	1
Desember	1	-	-	1
Jumlah	**1**	**2**	**2**	**1**

- **Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Perdata Gugatan Sederhana			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	3	-	3	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	7	6	1
April	1	-	1	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-
Jumlah	**3**	**7**	**10**	**-**

- **Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pada Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020**

BULAN	Perkara Perdata Permohonan			
	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Januari	2	13	12	3
Februari	3	10	9	4
Maret	4	16	20	-
April	-	3	3	-
Mei	-	5	1	4

Juni	4	16	16	4
Juli	4	4	6	2
Agustus	2	2	3	1
September	1	9	10	-
Oktober	-	4	4	-
November	-	-	-	-
Desember	-	7	7	-
Jumlah	**2**	**89**	**91**	**-**

- **Rekapitulasi Perkara (Januari s/d Desember 2020)**

Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Sisa
Pidana Biasa	14	104	109	9
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Pidana Lalu Lintas	-	833	833	-
Pidana Anak	1	1	2	-
Perdata Gugatan	1	2	2	1
Perdata Gugatan Sederhana	3	7	10	1
Perdata Permohonan	2	89	91	-

- **Rekapitulasi Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum (Januari s/d Desember 2020)**

Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk	Putus	Cabut / Gugur	Telah Dikirim	Sisa
Pidana :						
Banding	2	11	10			3
Kasasi	1	7	2			6
Peninjauan Kembali	-	-	-			-
Perdata :						
Banding	-	-	-			-
Kasasi	-	-	-			-
Peninjauan Kembali	-	-	-			-

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Klasifikasi Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2019 yang Diselesaikan di Tahun 2020	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020	Keterangan
Pidana :				
Pidana Biasa	14	14	9	
Pidana Singkat	-	-	-	
Pidana Cepat	-	-	-	
Pidana Lalu Lintas	-	-	-	
Pidana Anak	1	1	-	
Perdata :				
Perdata Gugatan	1	1	1	
Perdata Gugatan Sederhana	3	-	-	
Perdata Permohonan	2	-	-	
Jumlah	**20**	**15**	**10**	

- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Perkara Masuk Tahun 2020	Perkara Yang diselesaikan / Diputus Tahun 2020	Perkara Yang Diputus Tahun 2019 tepat waktu	Sisa
Pidana :					
Pidana Biasa	14	104	109	109	9
Pidana Singkat	-	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-	-
Pidana Lalu Lintas	-	833	833	833	-
Pidana Anak	1	1	2	1	-
Perdata :					
Perdata Gugatan	1	2	2	2	1
Perdata Gugatan Sederhana	3	7	10	10	-
Perdata Permohonan	2	89	91	91	-
Jumlah	**20**	**1036**	**1046**	**1046**	**10**

- **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK**

Klasifikasi Perkara	Perkara Putus 2020	Yang Mengajukan Upaya Hukum			Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana	109	11	7	-	98	102	102
Perdata	2	-	-	-	2	2	2

- **Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil dimediasi**

No	Perkara Perdata	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Gugatan Biasa	Perkara Mediasi Yang Masuk	**3**	**Sisa tahun 2019 1 Perkara**
		Mediasi Yang Diproses	**3**	
		Mediasi yang berhasil menjadi Akta Perdamaian	**2**	
2	Gugatan Sederhana	Perkara Mediasa Yang Masuk	**10**	**Sisa tahun 2019 3 Perkara**
		Mediasi Yang Diproses	**10**	
		Mediasi yang berhasil menjadi Akta Perdamaian	**6**	

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Perkara Diversi yang Masuk/diajukan	-	-
2	Diversi yang diproses	-	-
3	Diversi yang berhasil menjadi Akta Perdamaian	-	-

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

- **<u>Posbakum</u>**

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa bantuan hokum adalah jasa hokum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukuam. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau

kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hokum. Sedangkan dalam SEMA no.10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang cacat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Adapun Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri Meureudu berupa :

1. Pemberian Informasi, Konsultasi, dan advis hokum;
2. Bantuan Pembuatan dokumen hokum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum;

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Meureudu dilaksanakan berdasarkan Program Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Anggaran yang tersedia pada Dipa 03 (Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum) tahun 2020 sebesar Rp.24.000.000,- dengan 240 Jam Layanan.

Berikut Penyerapan Anggaran untuk pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
Pos Pelayanan Hukum				
522131	Belanja Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	0

- **Sidang Keliling**

Pada Tahun 2020, Pengadilan Negeri Meureudu tidak melaksanakan sidang keliling, proses persidangan dilaksankan diruang sidang kantor Pengadilan Negeri Meureudu.

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
-	-	-	-	-

- **Perkara Prodeo**

Pada Tahun 2020, Pengadilan Negeri Meureudu tidak menerima Perkara Prodeo dikarenakan Anggaran yang tidak tersedia pada Dipa 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) Tahun 2020.

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara				
-	-	-	-	-

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

BAB III

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka meningkatkan kinerja guna mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Negeri Meureudu telah memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang di emban satuan kerja, namun ada beberapa tenaga kontrak yang diperbantukan dalam melaksanakan tugas di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan karena kurangnya staf di bidang tersebut. Adapun sumber daya manusia tersebut terdiri atas tenaga teknis peradilan, pejabat strukturan, staf pelaksana, dan tenaga honorer/kontrak.

Tenaga Teknis Peradilan di Pengadilan Negeri Meureudu sampai dengan bulan Desember 2020 terdiri dari :

No	Tenaga Teknis Peradilan / Fusngsional	Jumlah
1	Ketua	1 Orang
2	Wakil Ketua	1 Orang
3	Hakim	7 Orang
4	Panitera	1 Orang
5	Panitera Muda	3 Orang
6	Panitera Pengganti	0 Orang
7	Jurusita	1 Orang
8	Jurusita Pengganti	0 Orang
9	Analis Perkara Peradilan	1 Orang
	Jumlah	**15 Orang**

Adapun Tenaga Non Teknis Peradilan di Pengadilan Negeri Meureudu sampai dengan bulan Desember 2020 terdiri dari :

No	Tenaga Non Teknis Peradilan / Struktural	Jumlah
1	Sekretaris	1 Orang
2	Kepala Sub bagian	3 Orang
3	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1 Orang
4	Pengelola Sistem dan Jaringan	1 Orang
	Jumlah	**6 Orang**

Pengadilan Negeri Meureudu memiliki 9 Orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yaitu sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1	Muhammad Jamil, SH.	196201261986031002	Pembina Tk.I (IV/b)	Ketua
2	Deny Syahputra, S.H., M.H	197509112001121005	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua
3	Nurul Hikmah, S.H., M.H	198709152011012017	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
4	Muhammah Yuslimu Rabbi, S.H.	198601232017121001	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama
5	Angga Afriansha AR, S.H.	198704152017121001	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama
6	Arif Kurniawan, S.H	198910182017121006	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama
7	Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.	199305292017121004	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama
8	Arya Mulatua, S.H.	199311152017121007	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama
9	Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.	199408042017121002	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama

Berikut Nama-nama Pegawai pada Pengadilan Negeri Meureudu.

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1	Zulfikaruddin, S.H.	197401101993031001	Penata Tk.I (III/d)	Panitera
2	Dedek Hermawan, S.T., M.A.P.	198403072009041006	Penata (III/c)	Sekretaris
3	Ikhwani, S.H.	198002282009121005	Penata (III/c)	Panmud Pidana
4	Syukri, S.H	197308101993031003	Penata (III/c)	Panmud Perdata
5	Abidah, S.H.	196712101990032005	Penata Tk.I (III/d)	Panmud Hukum
6	Mukmin, S.E.	198509202011011012	Penata	Kasubbag

			(III/c)	umum dan Keuangan
7	Khairul Umam, S.Kom.	198810232011011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
8	Sulaiman, S.H.	196712311993011001	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
9	Basri	197207061993031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Jurusita
11	Joni Fernando, S.H.	198901032019031002	Penata Muda (III/a)	Analis Perkara Peradilan
10	Muhammad Fauzi Madz, S.E.	198910052019031011	Penata Muda (III/a)	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
12	Furqan Safrullah, A.Md.	199307242019031009	Pengatur (II/c)	Pengelola Sistem dan Jaringan

Pada Tahun Anggaran 2020, Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk 8(delapan) orang Tenaga Kontrak yang masing-masing ditugaskan sebagai berikut :

No	Nama	Tugas Pokok	Diperbantukan
1	Nurul Rauza, S,.E.	Pramubakti	Staf Perdata
2	Lisa Rahmayani, S.Pd	Pramubakti	Staf Pidana
3	Rita Arianti	Pramubakti	Staf Umum dan Keuangan
4	Sayed Faudhan Fitra, S.T.	Pramubakti	Staf kepegawaian, Ortala
5	Fika Wardani	Pramubakti	Staf Pidana
6	Rico Saputra	Supir	Stad Umum dan Keuangan
7	Maulidin	Tenaga Satpam	
8	Banta Khairuddin	Tenaga Satpam	

- **Mutasi**

Mutasi adalah perpindahan kedudukan pegawai dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan mutasi adalah untuk meningkatkan produktifitas pegawai, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, memperluas atau menambah pengetahuan pegawai, menghilangkan rasa jenuh terhadap pekerjaannya, memberikan perangsang agar pegawai mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka dan menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai.

Berikut pegawai yang menjalankan mutasi di/dari Pengadilan Negeri Meureudu :

No	Jenis	Nama / NIP	Satker Asal	Satker Tujuan
1	Mutasi Keluar	Harperiyani Effendi, S.H. / 196910011993031005	Pengadilan Negeri Meureudu	Pengadilan Negeri Bireun
2	Mutasi Keluar	Safriadi, S.H / 198202192009121002	Pengadilan Negeri Meureudu	Pengadilan Negeri Lhokseumawe
3	Mutasi Masuk	Zulfikaruddin, S.H / 197401101993031001	Pengadilan Negeri Sabang	Pengadilan Negeri Meureudu
4	Mutasi Masuk	Abidah, S.H / 196712101990032005	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Pengadilan Negeri Meureudu
5	Mutasi Masuk	Ikhwani, S.H / 198002282009121005	Pengadilan Negeri Bireun	Pengadilan Negeri Meureudu

- **Promosi**

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan derajat karir pegawai lebih tinggi dari kedudukan sebelumnya. Seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik disbanding kandidat-kandidat yang lainnya. Promosi pegawai dapat berupa kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat.

Berikut pegawai yang mendapatkan promosi di/dari Pengadilan Negeri Meureudu :

No	Nama / NIP	Promosi
1	Rajuddin, S.H.	Dari Panitera Pengadilan Negeri Meureudu Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh

- **Pensiun**

Tidak terdapat Pegawai Pengadilan Negeri Meureudu yang pensiun pada tahun 2020.

- **Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)**

No	Nama Diklat	Tanggal	Nama Peserta	Lokasi Diklat
1	Pelatihan Online English Presentation Gelombang I Tahun 2020	04 s/d 10 Mei 2020	Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.	Secara Daring Pada Satker Pengadilan Negeri Meureudu
2	Webinar Menulis Laporan Efektif Tahun 2020	13 s/d 14 Juli 2020	1. Angga Afriansha AR, S.H. 2. Arif Kurniawan, S.H.	Secara Daring Pada Satker Pengadilan Negeri Meureudu
3	Pelatihan Online English Effective Presentation	22 s/d 30 Juni 2020	1. Angga Afriansha AR, S.H. 2. Arif Kurniawan, S.H.	Secara Daring Pada Satker Pengadilan Negeri Meureudu
4	Teknik Menyusun Abstraksi Putusan Pengadilan (Executive Summary)	23 s/d 24 Juli 2020	Arif Kurniawan, S.H.	Secara Daring Pada Satker Pengadilan Negeri Meureudu

	Batch 4A s.d 4C Tahun 2020			

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

BAB IV

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Meureudu melaksanakan operasional peradilan, didukung dengan Anggaran APBN 2020 melalui DIPA dari Eselon I BUA dan BADILUM

DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	(%)
Belanja Pegawai (51)	2.321.400.000	3.073.115.000	2.712.738.884	**88%**
Belanja Barang (52)	940.242.000	940.242.000	925.281.000	**98%**
Belanja Modal (53)	145.000.000	145.000.000	144.835.405	**100%**
JUMLAH	**3.406.542.000**	**4.158.357.000**	**3.782.855.289**	**91%**

DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	(%)
Belanja Barang (S2)	94.500.000	94.500.000	94.376.000	**100%**
JUMLAH	**94.500.000**	**94.500.000**	**94.376.000**	**100%**

Selain realisasi anggaran, Pengadilan Negeri Meureudu pun menentukan kebijaksanaan dibidang keuangan lainya adalah sebagai penunjang tertib administrasi keuangan yang efektif dan efisien antara lain:

a. Menyempurnakan sistem pembukuan keuangan rutin maupun penerimaan Negara Bukan Pajak yang disesuaikan dengan petunjuk dari Kanwil Ditjen Anggaran dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
b. Mengefisienkan Anggaran yang ada sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan;
c. Mempertanggungjawabkan semua transaksi belanja dengan bukti yang sesuai Petunjuk Kemenkeu dan pedoman Mahkamah Agung RI dan menyetorkan ke kas Negara setiap sisa Anggaran;

d. Mempertanggung Jawabkan dan Menyetorkan pungutan pajak serta hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap bulan;

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor

Kantor Pengadilan Negeri Meureudu pada Laporan Tahunan 2020 ini disampaikan bahwa masih jauh dari sempurna dan masih menggunakan gedung pinjam pakai Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, namun demikian masih dapat dikelola sehingga aktifitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan masih dapat diusahakan berjalan dengan baik.

Ruang ruang pada Pengadilan Negeri Meureudu dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. **Ruang Ketua** Kurang layak
2. **Ruang Wakil** Kurang layak
3. **Ruang Panitera, Ruang Panitera muda Hukum, Ruang Panitera Muda Perdata** dan **Ruang Arsip** disatukan dalam 1(satu) ruangan dengan menggunakan pembatas triplek.
4. **Ruang Sekretaris, Ruang Umum dan Keuangan, Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan** dan **Ruang Kepegawaian Ortala** disatukan dalam 1(satu) ruangan dengan menggunakan pembatas triplek.
5. **Ruang Hakim, Panitera Muda Pidana** dan **Ruang Server** disatukan dalam 1(satu) ruangan dengan menggunakan pembatas triplek.
6. **Ruang Sidang** Kurang layak
7. **Ruang Mediasi** Kurang layak
8. **Ruang Jaksa, Penasehat Hukum** dan **Posbakum** disatukan dalam 1(satu) ruangan.
9. **Ruang Tahanan Pria** Kurang layak
10. **Ruang Tahanan Wanita** Tidak ada
11. **Ruang Sidang Anak** Kurang layak
12. **Luang Laktasi** Kurang layak

Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Meureudu belum memiliki rumah dinas atau masih menggunakan rumah sewa.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung di Pengadilan Negeri Meureudu dapat dikelompokan menjadi kendaraan dan Inventaris Kantor.

- **Kendaraan**

  Kendaraan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut:

Kendaraan Roda 4, sebanyak 1(satu) unit

NO	MERK	TYPE	TAHUN PEMBUATAN	BAHAN BAKAR	PENGGUNA	KET
1	Toyota	Rush	2018	Bensin	Ketua	BL 5 0

Kendaraan Roda 2, sebanyak 2(dua) unit

NO	MERK	TYPE	TAHUN PEMBUATAN	BAHAN BAKAR	PENGGUNA	KET
1	Honda	Honda Vario 150	2019	Bensin	Panitera	BL 2002 OB
2	Honda	Honda Vario 150	2019	Bensin	Sekretaris	BL 2003 OB

- **Inventaris Kantor**

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	12 (dua belas) Unit	
2	AC Split	9 (sembilan) Unit	
3	Mesin Absensi	1 (satu) unit	
4	Komputer Jaringan Lainnya	1 (satu) unit	
5	Note Book	5 (lima) unit	
6	Monitor	3 (tiga) unit	
7	Printer	9 (sembilan) unit	
8	Server	2 (dua) unit	
9	Router	1 (satu) unit	

10	Rak Server	1 (satu) unit	
11	Switch Rak	2 (dua) unit	
12	Filing Kabinet	5 (lima) unit	
13	UPS	6 (enam) Unit	
14	Camera Conference	1 (satu) unit	
15	Switch	4 (empat) unit	
16	Acces Point	3 (tiga) unit	
17	CCTV	1 (satu) Unit	
18	Kursi Besi Metal	24 (dua puluh empat) Unit	
19	Faksimile	1 (satu) Unit	
20	Meja Kerja Kayu	14 (empat belas) Unit	
21	Brankas	1 (satu) Unit	
22	LCD Projector	1 (satu) Unit	
Data Lengkap Terlampir dalam SIMAK-BMN Pengadilan Negeri Meureudu 2020			

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Meureudu terdapat sarana dan prasarana pendukung antara lain :

Perangkat Keras :

1. Monitor
2. Komputer PC
3. Server
4. Acces Point
5. Modem
6. Jaringan Komputer
7. Router

Perangkat Lunak :

1. Website
2. SIPP 4.0.1
3. Aplikasi MIS
4. Aplikasi e-court
5. Aplikasi PTSP+
6. Aplikasi E-SKUM
7. Aplikasi Delegasi Online
8. Aplikasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan belanja serta pertanggungjawaban belanja

Pengadilan Negeri Meureudu pada saat ini memiliki koneksi internet dengan kecepatan 80 Mbps yang dihubungkan melalui *router*. Pengadilan Negeri Meureudu memiliki 2 *server*, 1 *database* local dan 1 *database hosting, database local* terjadwal untuk sinkronisasi SIPP ke *database hosting* pn-meuruedu.go.id. guna akses SIPP Website. Pada bagian tertentu terdapat *switch* dan *wifi access point* agar dapat terhubung ke *server*. Penginputan data dilakukan oleh masing-masing bagian yang terhubung dengan disesuaikan dengan tupoksinya.

- **Implementasi e-court**

  Pengadilan Negeri Meureudu telah berhasil mendaftakan 1 Perkara Gugatan, 10 Perkara Gugatan Sederhana, dan 15 Perkara Permohonan melalui e-court dan akan berusaha melakukan semua pendaftaran perkara melalui ecourt.

(Gambar 3. Peta e-court)

- **Implementasi SIPP**

  Sebagai Pengadilan Baru, Pengadilan Negeri Meureudu telah berhasil mengimplementasikan SIPP dengan melakukan penginputan dan sinkronisasi ke SIPP Mahkamah Agung.

(Gambar 4. SIPP)

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

BAB V

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- **Akreditasi Penjaminan Mutu**

Tugas di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif ;
2. Cermat ;
3. Santun dan Ramah ;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional ;
6. Tidak mempersulit ;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas intitusi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta Fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proatif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan , dan/ atau kewenanggan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tanggal 18 Januari 2016 Nomor 136/DJU/OTO.1.3/I/2016, tentang Akreditasi

melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Negeri Meureudu telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam penilaian akreditasi.

Persiapan untuk kegiatan dimaksud telah dimulai sejak awal tahun 2019 dengan menyiapkan semua dokumen berkenaan, antara lain SK pembentukan Tim TAPM, manual mutu, SOP, dokumen kontrol lainnya, budaya malu, budaya 3S dan budaya 5R serta perbaikan sistem pelayanan publik dengan sistem loket dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Persiapan untuk akreditasi telah dimulai pada masa kepemimpinan KPN Muhammad Jamil, S.H. Tim Penilaian Akreditasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan penilaian dan hasilnya diumumkan dalam Acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 18 September 2019 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI dan berdasarkan Sertifikat yang diterima Nomor TAPM 027/QMR/Sertifikat.1/09/2019 Pengadilan Negeri Meureudu Terakreditasi “B”.

(Gambar 5. Sertifikat Akreditasi Pengadilan Negeri Meureudu)

Keberhasilan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II meraih predikat “B” merupakan bukti bahwa Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II telah memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Hal ini membuktikan telah terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II. Diharapkan keluarga Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II mampu meningkatkan predikat akreditasi “B” menjadi “A” (Excellent) pada tahun berikutnya.

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

  Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan satu pintu ini dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

  Dasar hukum Pelayanan Terpadu satu Pintu antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 586/DJU/SK/PS.01 /9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan

dan Standar Meja Informasi di Pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

(Gambar 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Meureudu)

Pada Pengadilan Negeri Meureudu telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor W1.U21/1557/ KPNMRN/SK/11/2019 tentang Penunjukan Petugas PTSP di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu dan W1.U21/1568/KPNMRN/SK/11/2019 tentang Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tugas dan tanggungjawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri :

1) **Petugas Layanan Kepaniteraan Muda Pidana bertugas melayani:**
   - Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.

- Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
- Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Menerima permohonan izin/ persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/ persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
- Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
- Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
- Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi
- Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

2) Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas melayani:

- Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
- Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
- Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
- Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
- Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
- Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
- Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
- Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
- Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.
- Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/ kekhususan.

3) Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani:

- Permohonan pendaftaran pendirian CV.
- Permohonan waarmaking surat-surat.
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Permohonan pendaftaran surat kuasa.
- Permohonan legalisasi surat.
- Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
- Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.

- Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

4) Petugas Kesekretariatan/Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas:

- Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Disamping itu petugas Pelayanan PTSP harus memiliki Kualifikasi memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri, memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

- **Inovasi Pelayanan Publik**

Perkembangan zaman juga membuat kebutuhan masyarakat menjadi berubah, tentu penyelenggara peradilan perlu menyesuaikan diri agar dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat.Oleh karena itu, penyelenggaraan sebuah kompetisi inovasi dalam hal pelayanan publik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perbaikan kualitas pengadilan.

Inovasi merupakan proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses dan/ atau sistem baru yang memberikann nilai yang berarti secara siknifikan. Di era yang serba digital dengan perkembangan teknologi informasi para pelayan publik selalu ditunjuk untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara bagi para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Meureudu terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan, salah satunya Pengadilan Negeri Mereudu membuat Whatsapp Asisten Virtual.

Dengan menghubungi Whatsapp Asisten Virtual kami di nomor 082281168713, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar :

- **Syarat Perkara** : Untuk Informasi mengenai persyaratan mengajukan Gugatan atau permohonan perkara perdata.
- **E-Court** : Untuk Informasi mengenai berperkara secara elektronik di Pengadilan.
- **Suket** : Untuk Informasi mengenai surat keterangan tidak pernah di pidana, dll.
- **Jam Pelayanan** : Untuk Informasi mengenai Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

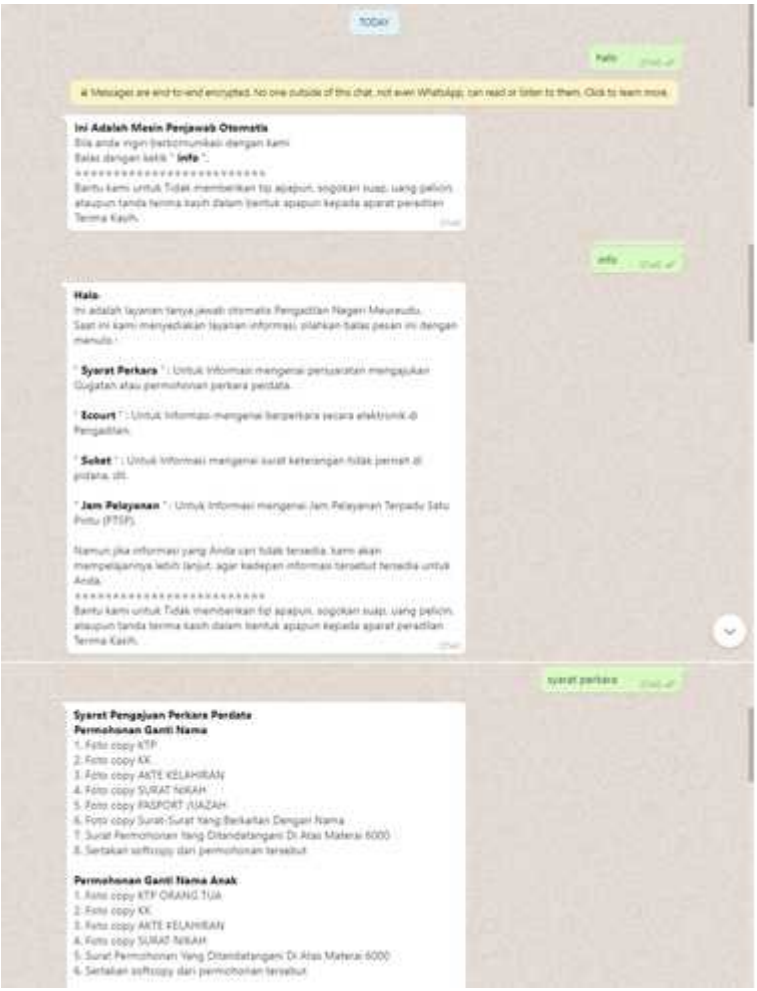

(Gambar 6. WA Asisten Virtual)

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

BAB VI

BAB VI
PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Meureudu berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080 /SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Terdapat 2 (dua) jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat Yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Fungsional Yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada Pengadilan Negeri Meureudu pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dan Panitera serta Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim, pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 876/KPN Mrn/SK/4/2020 tanggal 24 April 2020, yaitu:

NO	NAMA PENGAWAS BIDANG	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORD. PENGAWASAN

2.	NURUL HIKMAH, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT).
3.	MUHAMMAD YUSLIMU RABBI, S.H.	HAKIM PRATAMA	PANITERA MUDA HUKUM
4.	ANGGA AFRIANSHA AR, S.H.	HAKIM PRATAMA	PANITERA MUDA PERDATA
5.	ARIF KURNIAWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA	PANITERA MUDA PIDANA
6.	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H.	HAKIM PRATAMA	SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
7.	ARYA MULATUA, S.H.	HAKIM PRATAMA	SUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN.
8.	WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS, S.H.	HAKIM PRATAMA	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA.

Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap 1(satu) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri meureudu melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu.

A. Internal

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Meureudu dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.

Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. **Manajemen Peradilan**
   a. Program Kerja;
   b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
   c. Pengawasan dan Pembinaan;
   d. Kendala dan Hambatan;
   e. Faktor-faktor pendukung;
   f. Evaluasi kegiatan;

2. **Administrasi Perkara**
   a. Prosedur penerimaan perkara;
   b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
   c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
   d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
   e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
   f. Keuangan perkara;
   g. Pemberkasan perkara dan kerasipan;
   h. Pelaporan;

3. **Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan**
   a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
   b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
   c. Minutasi perkara;
   d. Pelaksanaan putusan(Eksekusi);

4. **Administrasi Umum**
   a. Kepegawaian;
   b. Keuangan;
   c. Inventaris;
   d. Perpustakaan,tertib persuratan danperkantoran;

5. **Kinerja pelayanan publik**
   a. Pengelolaan manajemen;
   b. Mekanisme pengawasan;
   c. Kepemimpinan;
   d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
   e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
   f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
   g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
   h. Tingkat pengaduan masyarakat;

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2020 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan kedalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas.

Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan dapat mengetahui kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelasaikan kendala dan hambatan yang ada.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

BAB VII

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Meureudu sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas, dan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Monitoring yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Meureudu
4. Akreditasi B yang telah didapatkan Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2019 akan jadi Pendorong Peningkatan Kiinerja dan tantangan yang besar di tahun selanjutnya
5. Penetapan untuk percepatan pelaksanaan E-Court adalah perihal lain yang tak kalah penting yang akan menjadi nilai kinerja Pengadilan Negeri Meureudu.

B. Rekomendasi

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja dan perlu ditambah anggaran pemeliharaannya.
2. Dalam menunjang kegiatan kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu diharapkan dapat diberikan tambahan kendaraan dinas roda 4(empat) dan kendaraan roda 2(dua) serta meubelair, mengingat kendaraan

roda 4(empat), roda 2(dua) dan meubelair saat ini sangat kekurangan pada Pengadilan Negeri Meureudu.

3. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Meureudu mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas.
4. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

DATA BARANG MILIK NEGARA

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 005.01.06.401903.000 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB
KONDISI BAIK

NILAI LEBIH DARI 0
URUT KODE BARANG

Tanggal : 04-01-2021
Halaman : 1
Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
KODE	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.02.01.01.003	Station Wagon	1	Unit	250,000,000	Baik	KIB	1	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	Unit	22,871,145	Baik	KIB	1	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	2	Unit	22,871,145	Baik	KIB	2	
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	Buah	3,830,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2	Buah	3,830,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	3	Buah	3,830,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	4	Buah	2,450,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	5	Buah	2,450,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	4,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	Buah	5,790,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	Buah	7,335,405	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	Buah	7,580,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	10	Buah	1,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	11	Buah	1,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	12	Buah	1,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	13	Buah	1,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	14	Buah	1,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2	Buah	7,580,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	3	Buah	7,580,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	4	Buah	6,180,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5	Buah	6,180,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	6	Buah	6,180,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	7	Buah	4,980,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIYAH ACEH

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 005.01.06.401903.000 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB
KONDISI BAIK

NILAI LEBIH DARI 0
URUT KODE BARANG

Tanggal : 04-01-2021
Halaman : 2
Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
KODE	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	8	Buah	4,980,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	9	Buah	1,600,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1	Buah	5,780,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	10	Buah	3,630,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	11	Buah	3,630,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	12	Buah	3,630,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	13	Buah	4,780,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	14	Buah	4,780,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	15	Buah	2,100,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	16	Buah	2,100,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	17	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	18	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	19	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2	Buah	5,780,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	20	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	21	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	22	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	23	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	24	Buah	1,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	3	Buah	5,780,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	4	Buah	5,180,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	5	Buah	5,180,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	6	Buah	5,180,052	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 005.01.06.401903.000 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB
KONDISI BAIK

NILAI LEBIH DARI 0
URUT KODE BARANG

Tanggal : 04-01-2021
Halaman : 3
Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
KODE	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	7	Buah	3,630,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	8	Buah	3,630,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	9	Buah	3,630,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	1	Buah	6,080,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	2	Buah	6,080,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	3	Buah	6,080,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	4	Buah	6,080,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	5	Buah	6,080,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	6	Buah	6,080,053	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	7	Buah	4,257,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	8	Buah	7,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.05.02.04.004	A.C. Split	9	Buah	7,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Buah	1,900,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Buah	1,900,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Buah	2,534,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Buah	2,534,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Buah	2,534,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Buah	2,534,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	Buah	4,300,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.02.135	LCD Monitor	2	Buah	4,300,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.02.135	LCD Monitor	3	Buah	4,300,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.01.02.165	Camera Conference	1	Buah	5,100,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.06.02.01.010	Facsimile	1	Buah	3,300,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIYAH ACEH

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 005.01.06.401903.000 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB
KONDISI BAIK

NILAI LEBIH DARI 0
URUT KODE BARANG

Tanggal : 04-01-2021
Halaman : 4
Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
KODE	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	1		17,840,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	1	Buah	11,455,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	10	Buah	12,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	11	Buah	12,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	12	Buah	12,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	2	Buah	11,455,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	3	Buah	11,455,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	4	Buah	11,455,500	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	5	Buah	12,187,400	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	6	Buah	12,187,400	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	7	Buah	12,187,400	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	8	Buah	12,187,400	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.001	P.C Unit	9	Buah	12,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.003	Note Book	1	Buah	12,610,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.003	Note Book	2	Buah	12,610,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.003	Note Book	3	Buah	12,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.003	Note Book	4	Buah	12,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.01.02.003	Note Book	5	Buah	12,500,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	1,956,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	1,956,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	1,956,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Buah	1,956,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	3,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

LISTING DATA BARANG MILIK NEGARA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
S/D 31 DESEMBER 2020

NAMA UAPKPB : 005.01.06.401903.000 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

RUANG LINGKUP DATA : TERCATAT DI DBR/DBL/KIB
KONDISI BAIK

NILAI LEBIH DARI 0
URUT KODE BARANG

Tanggal : 04-01-2021
Halaman : 5
Kode Lap. : LDBMNSG

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		NUP	SAT	NILAI	KONDISI	TERCATAT	KODE RUANG/ NO KIB	URAIAN RUANG/ URAIAN LOKASI
KODE	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Buah	3,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Buah	3,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Buah	3,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	3,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.001	Server	1	Buah	34,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.001	Server	2	Buah	84,310,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.002	Router	1	Buah	15,700,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.014	Rak Server	1	Buah	9,866,590	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.016	Switch Rak	1	Buah	7,280,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.016	Switch Rak	2	Buah	7,280,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.024	Switch	1	Buah	3,700,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.024	Switch	2	Buah	3,700,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.024	Switch	3	Buah	3,700,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.024	Switch	4	Buah	3,700,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.026	Acces Point	1	Buah	6,350,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.026	Acces Point	2	Buah	6,350,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.10.02.04.026	Acces Point	3	Buah	6,350,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
3.15.04.04.004	Closed Circuit Television (CCTV)	1	Buah	20,000,000	Baik	DBR		URAIAN RUANG TIDAK ADA
				1,021,234,517				

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

E-COURT DAN SIPP

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Gugatan	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
2	Permohonan	-	1	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

E-COURT PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

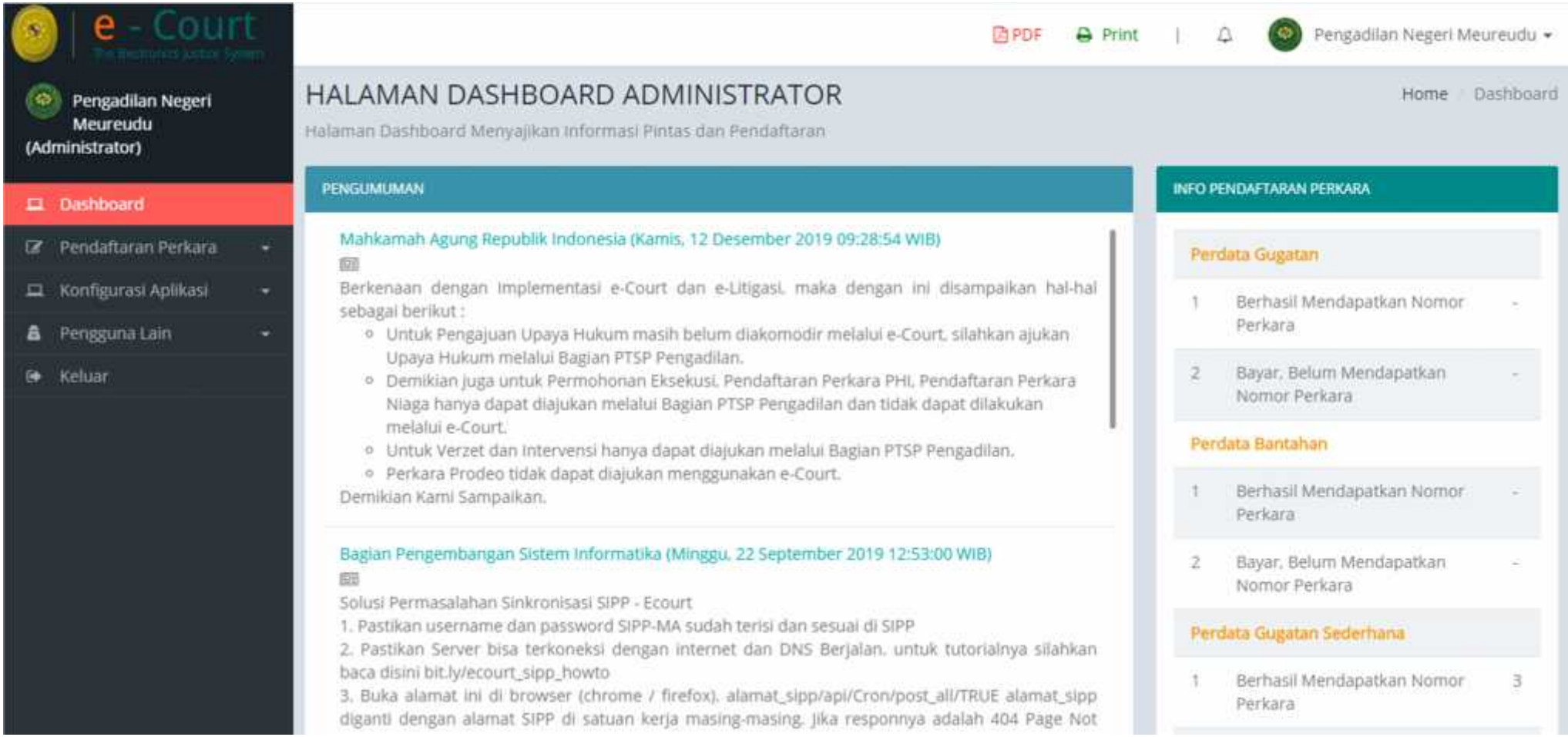

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

SERTIFIKAT AKREDITASI

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM.027/QMR/SERTIFIKAT.1/09/2019

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Meureudu

Terakreditasi : "B"

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini akan dilakukan penilaian kembali 1 (satu) tahun untuk asesmen surveilan berikutnya, selama 3 (tiga) tahun, terhitung tanggal 18 September 2019 sampai dengan 18 September 2022.

Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
ZAHLISA VITALITA, SH	Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

INOVASI

WHASTAPP ASISTEN VIRTUAL

Dengan menghubungi Whatsapp Asisten Virtual kami di nomor 082281168713, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar :

- **Syarat Perkara** : Untuk Informasi mengenai persyaratan mengajukan Gugatan atau permohonan perkara perdata.
- **E-Court** : Untuk Informasi mengenai berperkara secara elektronik di Pengadilan.
- **Suket** : Untuk Informasi mengenai surat keterangan tidak pernah di pidana, dll.
- **Jam Pelayanan** : Untuk Informasi mengenai Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
-

1. AKUN WHATSAPP ASISTEN VIRTUAL PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

2. CONTOH TANYA JAWAB OTOMATIS PADA WHATSAPP VIRTUAL ASISTEN PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

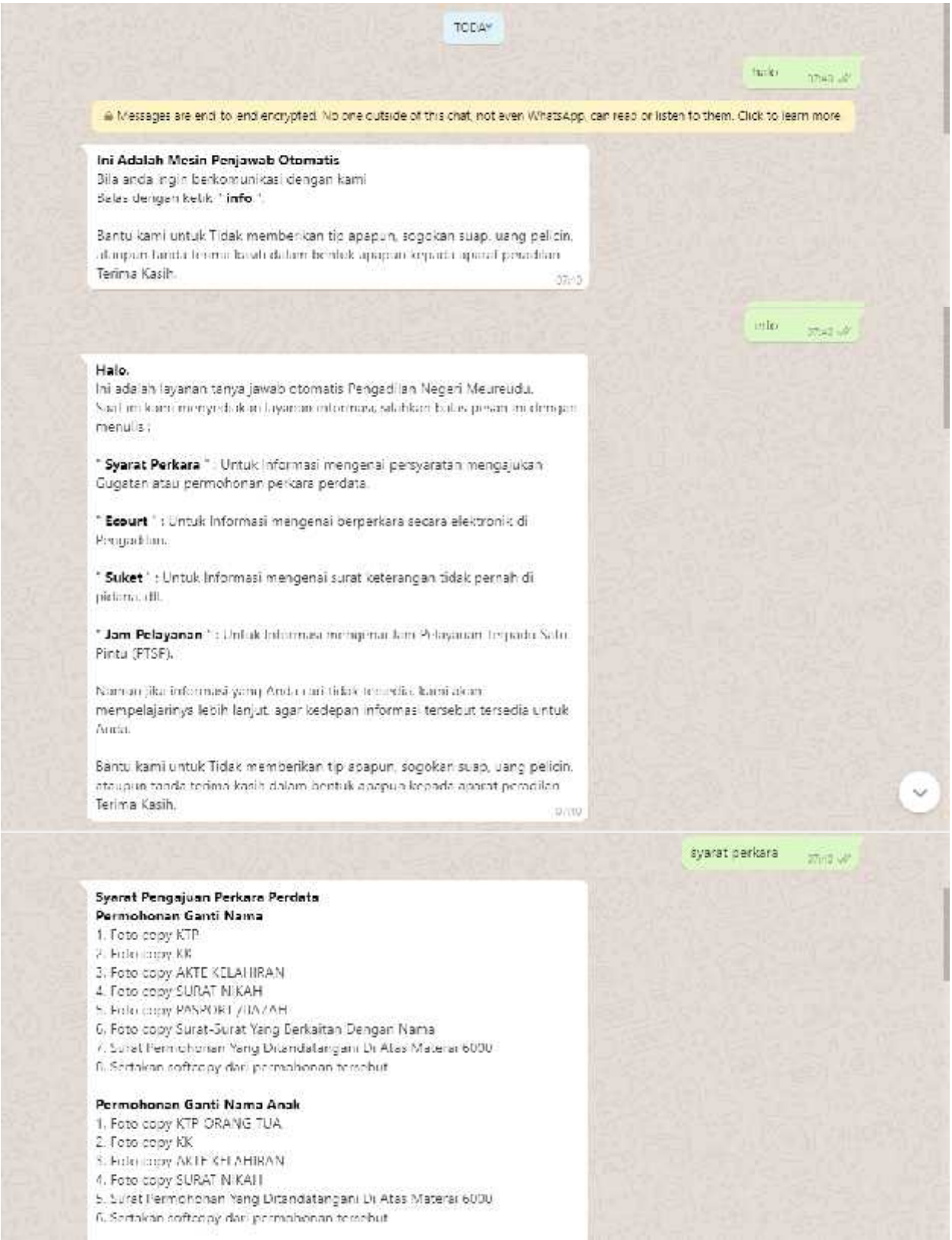

TODAY

halo

Messages are end to end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Click to learn more

Ini Adalah Mesin Penjawab Otomatis
Bila anda ingin berkomunikasi dengan kami
Balas dengan ketik ' **info** '.

Bantu kami untuk Tidak memberikan tip apapun, sogokan suap, uang pelicin, ataupun tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat pengadilan
Terima Kasih.

info

Halo.
Ini adalah layanan tanya jawab otomatis Pengadilan Negeri Meureudu.
Saat ini kami menyediakan layanan informasi, silahkan balas pesan ini dengan menulis :

' **Syarat Perkara** ' : Untuk Informasi mengenai persyaratan mengajukan Gugatan atau permohonan perkara perdata.

' **Ecourt** ' : Untuk Informasi mengenai berperkara secara elektronik di Pengadilan.

' **Suket** ' : Untuk Informasi mengenai surat keterangan tidak pernah di pidana, dll.

' **Jam Pelayanan** ' : Untuk Informasi mengenai Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Namun jika informasi yang Anda cari tidak tersedia kami akan mempelajarinya lebih lanjut, agar kedepan informasi tersebut tersedia untuk Anda.

Bantu kami untuk Tidak memberikan tip apapun, sogokan suap, uang pelicin, ataupun tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat pengadilan
Terima Kasih.

syarat perkara

Syarat Pengajuan Perkara Perdata
Permohonan Ganti Nama
1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy AKTE KELAHIRAN
4. Foto copy SURAT NIKAH
5. Foto copy PASPORT /IJAZAH
6. Foto copy Surat-Surat Yang Berkaitan Dengan Nama
7. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
8. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Permohonan Ganti Nama Anak
1. Foto copy KTP ORANG TUA
2. Foto copy KK
3. Foto copy AKTE KELAHIRAN
4. Foto copy SURAT NIKAH
5. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
6. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Permohonan Adopsi Anak
(Orang Tua Angkat)
1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Surat Nikah
4. Foto copy Surat Penyerahan Anak yg diketahui Lurah
(Orang Tua Kandung)
5. Foto copy KTP
6. Foto copy KK
7. Foto copy Surat Nikah
8. Foto copy Akte Kelahiran Anak
9. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
10. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur
1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Akte Kelahiran Anak di Bawah Umur
4. Foto copy Surat Nikah
5. Foto copy Akte Kematian
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Camat
7. Sertifikat yang akan dijual/diagunkan
8. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
9. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Permohonan Pengesahan Perkawinan
1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Surat Nikah dari Gereja
4. Foto copy Surat Ket. Lahir
5. Foto copy Akte Kematian
6. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
7. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Permohonan Wali Pengampu
1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Surat Keterangan yang menyatakan ada hubungan keluarga
4. Foto copy Surat Kuasa dari Sdr yang lainnya
5. Foto copy Surat Keterangan dari dokter
6. Sertifikat yang akan dijual/diagunkan
7. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
8. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Permohonan Orang Hilang
1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy KTP orang yang hilang
4. Foto copy Surat hubungan keluarga / surat keterangan ahli waris
5. Lapor Polisi
6. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
7. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Permohonan Untuk Mengagunkan Di Bank
1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Akte Kelahiran Anak di Bawah Umur
4. Foto copy Surat Nikah
5. Foto copy Akte Kematian
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Camat
7. Foto copy buku bank
8. Surat Permohonan Yang Ditandatangani Di Atas Materai 6000
9. Sertakan softcopy dari permohonan tersebut

Info selengkapnya di pa-meuraudu.go.id
==========
Bantu kami untuk tidak memberikan tip apapun, sogokan suap, uang pelicin, ataupun tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan Terima Kasih.

ecourt

(Informasi e-Court)
Anda mau mendaftar perkara perdata dipengadilan? gunakan Aplikasi **e-Court**
e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lainnya (pemohon/pemohon/tergugat/turut tergugat/kuasa insidentil) untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, penyampaian dokumen jawab jinawab secara elektronik dan putusan secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka Mahkamah Agung melluncurkan Aplikasi e-court. Adapun fitur aplikasi ecourt antara lain :

e-Filing (Pendaftaran Perkara secara Online)
e-Skum (Taksiran Panjar Biaya Perkara Online)
e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Elektronik)
e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Elektronik)
e-Litigation (Persidangan Secara Elektronik)
e-Putusan (Putusan secara elektronik)

Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.
==========
Kunjungi e-Court Mahkamah Agung :
https://ecourt.mahkamahagung.go.id.
==========
Bantu kami untuk Tidak memberikan tip apapun, sogokan suap, uang pelicin, ataupun tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan Terima Kasih.

suket

(Informasi Surat Keterangan)
Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (FTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERATERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan Surat Keterangan secara online.

ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

Adapun Surat Keterangan yang dapat dibuat di Aplikasi ERATERANG ini sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak mendik Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Berikut Persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya :
1. Surat Permohonan Surat Keterangan
2. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
4. Fotocopy KTP (1 Lembar);
5. Fotocopy Ijazah Terakhir (1 Lembar);
6. Kartu Kuliah Mahasiswa Aktif (1 Lembar);
7. Fotocopy SKCK Legalisir (1 Lembar).
8. Membayar Legas / PNBP Rp.10.000,-

Dengan hanya menggunakan SmartPhone yang terkoneksi ke internet, pemohon dapat mengakses Web https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan melakukan pendaftaran sebagai pemohon Surat Keterangan.

Bantu kami untuk tidak memberikan tip apapun, sogokan suap, uang pelicin, ataupun tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan Terima Kasih.

jam pelayanan

Jam Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Meureudu Hari Kerja: senin s/d kamis dari jam 08.00 - 15.00 WIB dan jum'at jam 08.00 - 16.30 WIB.

Untuk bulan ramadhan Jam Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Meureudu Hari Kerja: senin s/d kamis dari jam 08.00 - 14.30 WIB dan jum'at jam 08.00 - 15.00 WIB.

Bantu kami untuk tidak memberikan tip apapun, sogokan suap, uang pelicin, ataupun tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan Terima Kasih.

terimakasih

Sama sama, semoga bisa membantu.
Ada lagi yang bisa kami bantu ?
jika ada silahkan ketik **Info**. Terimakasih.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

SK HAKIM PENGAWAS

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya
Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

TERKENDALI

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 876/KPN Mrn/SK/4/2020

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Jurusita di daerah hukumnya;
b. Bahwa tentang tatacara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksudkan di atas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
c. Bahwa tatacara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas;
d. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi;
e. bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran di bawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 01 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawas di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Memperhatikan : Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 154/KPN Mrn/SK/1/2020, Tanggal 02 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Ketiga : Menunjuk Kembali para Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Lampiran Keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dibawah Koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dan melaporkan hasil Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Meureudu
PadaTanggal 24 April 2020
KETUA,

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 876/KPN Mrn/SK /4/2020
TANGGAL : 24 April 2020

No.	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang	Koordinator
1.	Angga Afriansha AR, S.H.	Hakim Pratama	- Panitera Muda Perdata	**BAGIAN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN A.N. DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.**
2.	Arif Kurniawan, S.H.	Hakim Pratama	- Panitera Muda Pidana	
3	Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.	Hakim Pratama	- Panitera Muda Hukum	
4.	Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.	Hakim Pratama	- Umum dan Keuangan	
5.	Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.	Hakim Pratama	- Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.	
6.	Arya Mulatua, S.H.	Hakim Pratama	- Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.	
7.	Nurul Hikmah, S.H., M.H.	Hakim Pratama Madya	Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat).	**BAGIAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT). A.N. DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.**

KETUA,

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

SK TIM AUDITOR INTERNAL

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya
Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 1020.a/KPN Mrn/SK/5/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 281/KPN Mrn/ SK/2/2019, Tanggal 14 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal Pada Pengadilan Negeri Meureudu ;

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka suksesnya Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Meureudu, Maka Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJU.SK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ;
b. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan peforma/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesia Court Performace Excellent – ICPE);
c. Bahwa untuk dapat meraih predikat Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima Prima (Indonesia Court Performace Excellent-ICPE) maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Meureudu guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTERBLOWING SISTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 281 / KPN Mrn / SK / 2 / 2019, Tanggal 14 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal Pada Pengadilan Negeri Meureudu ;

Kedua : Menunjuk kembali Memerintahkan Tim Auditor Internal Pengadilan Negeri Meureudu untuk segara melaksanakan kegiatan Audit ;

Ketiga : Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran dalam surat keputusan ini;

Keempat : Segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai Top Manager tentang program dan jadwal Audit serta sesegera melaporkan hasil Audit setelah dilaksanakannya Audit Internal ;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 19 Mei 2020
KETUA,

MUHAMMAD JAMIL

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : /KPN MRN/SK/5/2020
TANGGAL : 19 MEI 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN YANG DITUNJUK
1.	NURUL HIKMAH, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	KOORDINATOR TIM AUDIT INTERNAL
3	MUHAMMAD YUSLIMU RABBI, S.H.	HAKIM PRATAMA	LEAD AUDITOR
4.	ANGGA AFRIANSHA AR, S.H.	HAKIM PRATAMA	LEAD AUDITOR
5.	ARIF KURNIAWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA	LEAD AUDITOR
6.	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H.	HAKIM PRATAMA	LEAD AUDITOR
7.	ARYA MULATUA, S.H.	HAKIM PRATAMA	LEAD AUDITOR
8.	WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS, S.H.	HAKIM PRATAMA	LEAD AUDITOR

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 19 Mei 2020
KETUA,

MUHAMMAD JAMIL

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

SK MONITORING DAN EVALUASI

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR :645/KPN Mrn/SK/3/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi,misi dan tujuan organisasi;

b. Bahwa untuk melaksanaan pelaporan akuntabilitas perlu dikembangkan dalam sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencukup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan monitoring dan evaluasi (monev);

c. Bahwa bedasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditunjukan Tim Penyusun Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 86/KPN Mrn/SK/1/2020, Tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjuk Tim Penyusun, Moitoring dan Evaluasi (Monev) Pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Kembali yang namanya tercantum dalam lajur lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 18 Maret 2020

Ketua,

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : /KPN Mrn/SK/3/2020
Tanggal : 18 Maret 2020

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

No.	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Muhammad Jamil, S.H. NIP. 19620126 198603 1 002	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	Pelindung/Penasehat	
2.	Deny Syahputra, S.H., M.H. NIP. 19750911 200112 1 005	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	Pelindung/Penasehat	
3.	Dedek Hermawan, S.T., M.A.P NIP. 19840307 200904 1 006	Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu	Ketua	
4.	Zulfikaruddin, S.H. NIP. 19740110 199303 1 001	Panitera Pengadilan Negeri Meureudu	Sekretaris	
5.	Sulaiman, S.H. NIP. 19671231 199301 1 001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
6.	Mukmin, S.E. NIP. 19850920 201101 1 012	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
7.	Khairul Umam, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
8.	Abidah, S.H. NIP. 19671210 199003 2 003	Panmud Hukum Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
9.	Ikhwani, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
10.	Syukri, S.H. NIP. 19730810 199303 1 003	Panmud Perdata Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 18 Maret 2020

Ketua,

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

LAPORAN POSBAKUM

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN JANUARI TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,00(

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 04 Februari 2020

Ketua

Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera

Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 02 Maret 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN MARET TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 01 April 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN APRIL TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 04 Mei 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN MEI TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 02 Juni 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN JUNI TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 01 Juli 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN JULI TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 03 Agustus 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 04 September 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,00

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 06 Oktober 2020

Ketua

Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera

Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN OKTOBER TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL.					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 10 November 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,000

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	0	0	0	0	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	0	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 02 Desember 2020

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

BULAN DESEMBER TAHUN 2020

Anggaran Posbakum Tahun 2020 : Rp. 24,000,00

JENIS LAYANAN			PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET				
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
3	0	0	0	3	0	0	Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie (YPB-HAM PIDIE)	20	Rp. 2,000,000	3.	

Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, 05 Januari 2021

Ketua
Pengadilan Negeri Meureudu

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Panitera
Pengadilan Negeri Meureudu

ZULFIKARUDDIN, S.H.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

SURAT PENUNJUKAN ADVOKAT

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Pekantoran Kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok, Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Aceh
Telp. (0653) 3485249, 3485250, fax. (0653) 3485249, 3485250
Email : pn.meureudu@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : W1-U21/ 226 /KU.01/1/2020

Pada hari Senin tanggal enam Januari tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **DEDEK HERMAWAN, S.T.,M.A.P**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Meureudu
Alamat : Komplek Pekantoran Kabupaten Pidie Jaya Manyang Lancok, Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Meureudu yang selanjutnya disebutdalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **SAID SAFWATULLAH, SH**
Jabatan : Direktur
Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan No.01 Gampong Meunasah Pekan Pidie, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama DIREKTUR YAYASAN POS BANTUAN HUKUM dan HAM (YPB HAM PIDIE) yang selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA pekerjaan YAYASAN POS BANTUAN HUKUM dan HAM (YPB HAM PIDIE) Pengadilan Negeri Meureudu,
Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemberi Layanan Lembaga Yayasan Pos Bantuan Hukum Dan Ham (YPB HAM Pidie) melaksanakan pelayanan pada Posbakum sejak tanggal dilanda tangani Surat Perintah Kerja ini.
2. Biaya pelaksanaan tersebut di bebankan kepada SP DIPA Pengadilan Negeri Meureudu dengan Nomor : 005.03.2.402009/2020, tanggal 12-11-2019
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Negeri Meureudu dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Meureudu yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan YAYASAN POS BANTUAN HUKUM dan HAM (YPB HAM PIDIE) dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui rekening Bank BRI unit Sigli An. YAYASAN POS BANTUAN HUKUM dan HAM dengan Nomor Rekening : 3341-01-016788-53-8, NO. NPWP : 03.225.512.7-101.000
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian layanan di Posbakum diberikan dalam jumlah layanan 240 jam layanan setahun.
7. Setiap jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium Sebesar Rp. 100.000.- dipotong PPh.
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
YAYASAN POS BANTUAN HUKUM dan HAM
(YPB HAM PIDIE)

METERAI TEMPEL
TGL. 20
51E5FAHF021698370
6000
ENAM RIBU RUPIAH

YAYASAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAM PIDIE

SAID SAFWATULLAH, S.H
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DEDEK HERMAWAN, S.T,M.A.P
NIP. 19840307 200904 1 006

IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL 57 Jo.
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011
MOMERANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
antara
YAYASAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAM (YPB-HAM) PIDIE
dengan
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MASING-MASING :

DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H SELAKU WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU, berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya Disebut Pihak Pertama;

dengan :

SAID SAFWATULLAH, S.H. SELAKU DIREKTUR YAYASAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAM PIDIE disingkat dan di disebut YPB-HAM PIDIE untuk ditempatkan di Posbakum pada Pengadilan Negeri Meureudu dan atas nama YPB-HAM PIDIE bedasarkan Penunjukan Pengacara Nomor : 75/Dir/YPBHAM-Pie/XI/2019, tetanggal 28 November 2019 dan dengan Alamat di Jalan Banda Aceh-Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kota Sigli, Provinsi Aceh, Selanjutnya Disebut Pihak Kedua;

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT MEMBUAT MEMORANDUM of UNDERSTANDING TENTANG KERJA SAMA PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU UNTUK MELAKSANAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL 57 Jo. UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011 DENGAN KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERJAJIAN KERJA SAMA SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNISNYA.

DILAKSANAKAN DI : Meureudu
PADA TANGGAL : 06 Januari 2020

METERAI TEMPEL
21144AHF021698365
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YAYASAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAM PIDIE	
SAID SAFWATULLAH, S.H	**DENY SYAHPUTRA S.H., M.H**
DIREKTUR	**NIP. 19750911 200112 1 005**

DISAKSIKAN OLEH,

DEDEK HERMAWAN, S.T., M.A.P
KUASA PENGGUNA ANGGARAN